

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pihak kepolisian khususnya dalam wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menangani kasus pengancaman yang dilakukan oleh bisnis pinjaman online ini yaitu sudah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman namun masih belum dapat terselesaikan hingga tahap penyelidikan dan penyidikan karena beberapa hambatan. Sebagai bentuk penanganan pihak kepolisian memberikan beberapa upaya, berupa upaya preemtif yaitu meminta kepada seluruh jajaran kepolisian untuk aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi secara digital kepada masyarakat, lalu upaya preventif yaitu meminta kepada seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan patroli siber di media sosial, serta upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum dengan satgas penanganan pinjaman online berupa tindakan pribadi, tindakan institusional, tindakan resmi, tindakan Tidak Resmi. Di samping pihak kepolisian memberikan juga edukasi dan solusi untuk langkah nasabah yang mendapatkan ancaman agar tidak menerima teror dari pinjaman online.
2. Dalam penanganan terjadinya kasus pengancaman yang diterima oleh nasabah pinjaman online terdapat beberapa kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan berupa hambatan sisi substansi, yaitu

hambatan ini merupakan hambatan dari peraturan undang-undang. Adanya hambatan sisi struktural yaitu terdapat dua point pertama, kesulitan dalam menghadirkan ahli karena tindak pidana yang dilakukan pinjaman online terhadap kostumer pinjaman online dengan cara memeras, mencemarkan nama baik, dan mengancam melalui social media, telepon, dan SMS merupakan kejahatan digital sehingga pihak kepolisian selain harus menghadirkan saksi biasa juga harus menghadirkan saksi ahli baik saksi ahli bahasa untuk menerangkan makna kalimat yang digunakan pelaku untuk mengancam, mencemarkan nama baik maupun menghina korbanny. Kedua, kesulitan menghadirkan saksi yaitu mencari saksi yang benar-benar merasakan, melihat dan mendengar sendiri sangatlah sulit dalam kejahatan yang menggunakan teknologi, terutama kejahatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman melalui media sosial dan atau melalui telepon maupun pesan singkat, karena kejahatan yang dilakukan melalui teknologi tersebut benar-benar hanya ditujukan kepada si penerima pesan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kasus pengancaman yang terjadi kepada nasabah pinjaman online. Sebagai pengguna atau nasabah yang melakukan pinjaman online haruslah mengerti terhadap sistem informasi elektronik yang akan digunakan, karena dengan syarat yang mudah pengguna

pinjaman online dengan cepat mendapatkan pinjaman uang. Namun disamping itu pengguna pinjaman online tidak mengetahui dampak dari itu semua. Sebagai contoh dalam kasus yang penulis jelaskan, pengguna pinjaman online mengirimkan data pribadi yang berisikan foto dan foto KTP sebagai syarat peminjaman yang akhirnya disalahgunakan oleh bisnis pinjaman online tersebut untuk meminjam uang di tempat pinjaman online lainnya. Hingga akhirnya nasabah yang memiliki data pribadi tersebut mendapatkan pengancaman dari pinjaman online yang tidak ada sangkut pautnya dengan nasabah. Serta, peningkatan peran kepolisian dalam penanganan kasus ini harus lebih dioptimalkan lagi, karena bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus terjadi karena zaman yang semakin maju dan maraknya proses pinjaman online saat sekarang ini.

2. Upaya dalam meminimalisir adanya hambatan yang terjadi saat proses penyelidikan ataupun penyidikan yaitu dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melengkapi apa yang masih menjadi kekurangan dalam proses penanganan. Menanggulangi tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan oleh pinjaman online terhadap kostumer pinjaman online memang tidaklah mudah. Menurut penulis, sangat diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai *financial technology* agar jelas siapa regulatornya, bagaimana proses pinjam-meminjamnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online. Adanya undang-undang ini diharapkan nantinya dapat mengurangi tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan

oleh *Desk Collector* terhadap kostumer pinjaman online. Serta, dapat memproses secara hukum penyedia pinjaman online secara ilegal walaupun tidak atau belum melakukan kejahatan *cyber crime* terhadap costumer-nya.

